

Perceraian Pasca Lulus P3K di Aceh: Telaah Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Stabilitas Rumah Tangga

*Zulham Wahyudani¹, Muhammad Firdaus²
¹²IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

Corresponding Author*
zulham.wahyudani@iainlangsa.ac.id

Submission	Accepted	Published
Nov 23, 2025	Nov 23, 2025	Feb 27, 2026

Abstract

*Ideally, the improvement of social and economic status following P3K (Government Employee with Work Agreement) appointment should strengthen family welfare and marital harmony. However, the reality in several regions of Aceh reveals a worrying paradox: divorce rates have increased significantly after couples obtained this status. This phenomenon indicates an imbalance between material success and emotional-spiritual stability in Muslim family life. This study aims to analyze the dynamics of post-P3K divorce in Aceh through the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, assessing how the principles of *hifz al-nasl* (protection of lineage), *hifz al-māl* (protection of wealth), and *hifz al-'ird* (protection of honor) are maintained within modern marital relations. This research employs a qualitative library study method, utilizing normative and socio-religious literature relevant to the Acehnese context. The findings reveal that divorce often occurs due to shifts in economic roles, communication breakdowns, and weak internalization of spiritual responsibility within marriage. The maqāṣid al-syarī'ah framework offers an ethical and holistic approach to reorient family consciousness so that the pursuit of economic advancement does not undermine the continuity and dignity of Muslim households.*

Keywords: Divorce, P3K, Maqāṣid al-Syarī'ah, Family Stability.

Abstrak

Idealnya, peningkatan status sosial dan ekonomi pasca kelulusan P3K menjadi momentum untuk memperkuat kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Namun, realitas di beberapa daerah di Aceh menunjukkan

paradoks yang mengkhawatirkan, lonjakan kasus perceraian justru terjadi setelah pasangan memperoleh status tersebut. Fenomena ini menandakan adanya ketidakseimbangan antara keberhasilan material dengan stabilitas emosional dan spiritual dalam kehidupan keluarga Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perceraian pasca lulus P3K di Aceh melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah, guna menilai sejauh mana prinsip hifz al-nasl, hifz al-māl, dan hifz al-'ird terjaga dalam relasi rumah tangga modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis literatur normatif dan sosial yang relevan dengan konteks Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian terjadi karena perubahan peran ekonomi, krisis komunikasi, dan lemahnya pemahaman nilai tanggung jawab spiritual dalam pernikahan. Perspektif maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka etis dan komprehensif untuk menata kembali kesadaran berkeluarga, agar peningkatan status ekonomi tidak mengorbankan keberlanjutan dan kehormatan rumah tangga Muslim.

Kata kunci: Perceraian, P3K, Maqāsid al-Syarī'ah, Stabilitas rumah tangga.

Pendahuluan

Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks, dengan dampak yang tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas keluarga, pendidikan anak, dan struktur sosial masyarakat (Nurmayani et al., 2025). Secara global, dinamika sosial-ekonomi, pergeseran peran gender, serta tuntutan modernisasi telah meningkatkan tekanan dalam institusi rumah tangga, sehingga konflik yang sebelumnya tersembunyi dapat muncul dan berkembang menjadi perceraian (Wakik & Rofiq, 2024). Di Indonesia, khususnya Aceh, rumah tangga memiliki lapisan makna ganda, yakni selain menjadi unit sosial, keluarga juga merupakan arena moral dan spiritual yang dijaga oleh norma syariat dan adat. Konflik rumah tangga tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga etika, ekonomi, dan psikologis, yang semuanya saling berkaitan dalam membentuk kualitas keharmonisan (Auliani et al., 2021). Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, keluarga merupakan wadah untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-māl), dan kehormatan (hifz al-'ird), sehingga perceraian yang terjadi menandai ketidakmampuan institusi keluarga memenuhi tujuan-tujuan ini secara optimal.

Fenomena perceraian di kalangan pasangan yang baru saja lulus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Aceh menunjukkan pola yang menarik dan signifikan secara sosial. Perubahan status pekerjaan dari honorer atau pekerja tidak tetap menjadi P3K membawa implikasi multidimensi, yakni peningkatan penghasilan, pengakuan sosial, tanggung jawab birokratis, serta ekspektasi keluarga dan masyarakat. Dinamika ini sering memicu konflik internal rumah tangga terkait pembagian peran, pengelolaan keuangan, dan keputusan strategis keluarga. Khususnya di Aceh, di mana norma adat dan syariat saling melingkupi, tekanan terhadap suami maupun istri menjadi lebih kompleks, sehingga risiko perceraian meningkat meskipun pasangan tersebut relatif muda dan baru membangun rumah tangga. Studi kasus di Aceh Singkil dan daerah lain

memperlihatkan bahwa konflik yang muncul tidak sekadar ekonomi, tetapi juga bersifat psikologis, sosial, dan moral, yang menuntut analisis lintas disiplin dan kontekstual.

Secara ideal, perubahan status ekonomi akibat kelulusan P3K seharusnya memperkuat stabilitas rumah tangga, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan memperkuat kapasitas suami-istri dalam memelihara keharmonisan. Prinsip maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan fundamental keluarga adalah menjaga keturunan, harta, dan kehormatan secara berkelanjutan. Namun realitas menunjukkan hal sebaliknya: sejumlah pasangan mengalami stres psikologis, ketidakseimbangan peran, dan konflik sosial-ekonomi yang berujung pada perceraian. Ketimpangan antara prinsip ideal yang menekankan keseimbangan spiritual, etika, dan sosial dengan praktik nyata di lapangan, terutama dalam konteks P3K di Aceh, menjadi masalah utama yang mendorong urgensi penelitian ini. Fenomena ini menuntut kajian yang memadukan perspektif maqāṣid al-syarī'ah dengan data empiris tentang perubahan status pekerjaan dan dinamika sosial lokal.

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama: pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perceraian pasca kelulusan P3K di Aceh; kedua, menganalisis dinamika rumah tangga melalui perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya pada dimensi hifz al-nasl, hifz al-māl, dan hifz al-'ird; ketiga, merumuskan strategi mitigasi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat stabilitas rumah tangga. Kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas kajian maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks modern, yaitu fenomena transisi pekerjaan P3K dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi yang relevan bagi keluarga, pembinaan sosial-agama, dan pembuat kebijakan di Aceh, sehingga nilai-nilai maqāṣid dapat diaplikasikan secara nyata untuk mencegah perceraian dan memperkuat fondasi rumah tangga di tengah dinamika sosial-ekonomi kontemporer.

Literature Review

Kajian mengenai perceraian dan dinamika rumah tangga dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah bukanlah fenomena penelitian yang sepenuhnya baru. Beberapa studi telah menelaah hubungan antara faktor ekonomi, teknologi sosial, pengelolaan harta, dan prinsip maqāṣid terhadap stabilitas rumah tangga, menggunakan berbagai pendekatan mulai dari studi yuridis, tekstual, hingga kualitatif. Namun, penelitian yang secara spesifik menyoroti fenomena perceraian pasca kelulusan P3K di Aceh yang memadukan aspek birokrasi, status sosial baru, tekanan adat, dan maqāṣid secara empiris masih sangat terbatas. Hal ini membuka ruang untuk menghadirkan perspektif baru yang menggabungkan dimensi normatif, psikologis, sosial, dan budaya secara holistik.

Amin Mustofa dan Iskandar Wibawa, dalam karya mereka Tinjauan Maqashid Asy-Syarī'ah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi, menyoroti perceraian yang dipicu faktor ekonomi dari perspektif fiqh dan yuridis. Mereka menggunakan pendekatan tekstual dan studi kasus yuridis untuk menganalisis putusan pengadilan serta literatur fiqh terkait perceraian. Temuan utama mereka

menunjukkan bahwa alasan ekonomi sering menjadi pemicu konflik yang menyingkap masalah struktural lain, seperti komunikasi yang buruk atau ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab (Mustofa & Wibawa, 2024). Persamaan dengan penelitian ini terlihat pada fokus normatif menggunakan maqāṣid sebagai alat analisis stabilitas rumah tangga. Namun, perbedaannya jelas, studi Mustofa & Wibawa bersifat normatif-yuridis, sementara penelitian ini mengkaji fenomena empiris khusus pasca kelulusan P3K di Aceh, menyoroti perubahan status pekerjaan, tekanan sosial-adat, dan respons agama setempat, yang belum disentuh oleh studi mereka.

Selanjutnya, Fatin Syahirah Rosli et al. dalam karya *The Influence of Social Media on Marital Conflict* menginvestigasi dampak media sosial terhadap konflik rumah tangga melalui lensa maqāṣid. Metode mereka menggabungkan studi literatur dan analisis konten digital, termasuk wawancara kualitatif dengan pasangan yang mengalami konflik terkait media sosial. Temuan mereka menegaskan bahwa media sosial dapat mempercepat eskalasi konflik, merusak kehormatan keluarga (hifẓ al-'ird), dan menimbulkan tekanan psikologis yang signifikan (Rosli et al., 2025). Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya menyoroti faktor kontemporer yang mengancam stabilitas rumah tangga dan menggunakan maqāṣid sebagai kerangka normatif. Perbedaannya, Rosli et al. lebih fokus pada teknologi sosial secara umum, sementara penelitian ini menekankan dampak transisi status P3K pada relasi suami-istri dalam konteks budaya dan hukum lokal Aceh.

Muhammad Irwan, dalam artikelnya *Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah*, menekankan pentingnya hifẓ al-māl sebagai pilar stabilitas rumah tangga. Kajian Irwan bersifat konseptual-normatif, dengan analisis prinsip pengelolaan harta dan relevansinya terhadap konflik keluarga. Temuannya menunjukkan bahwa pengelolaan ekonomi yang tidak etis atau tidak transparan sering memicu ketegangan, dan penerapan prinsip maqāṣid dapat menjadi mitigasi konflik (Irwan, 2021). Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap hifẓ al-māl sebagai elemen inti dalam menilai perceraian berbasis ekonomi. Perbedaannya adalah bahwa Irwan tidak mengaitkan pengelolaan harta dengan fenomena spesifik P3K dan dinamika sosial Aceh, sehingga perspektif situasional dan kontekstual penelitian ini menjadi inovatif.

Sementara itu, Saidu Ado et al., dalam karya *The Maqasid Al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law*, menyoroti perlindungan ekonomi keluarga melalui refleksi teks suci, khususnya Surah al-Baqarah ayat 188. Pendekatan mereka bersifat intertekstual, menggabungkan analisis ayat, hadis, dan beberapa studi kasus dalam keluarga Muslim. Temuan mereka menegaskan bahwa perlindungan ekonomi harus berlandaskan etika dan prinsip keadilan, sehingga risiko keretakan keluarga dapat diminimalkan (Ado et al., 2025). Persamaan dengan penelitian ini adalah penekanan pada perlindungan ekonomi sebagai domain kritis maqāṣid untuk stabilitas rumah tangga. Perbedaannya, Ado et al. menekankan dimensi hukum-transaksi secara makro, sedangkan penelitian ini menekankan analisis mikro-konseptual dan empiris, yaitu bagaimana transisi P3K berdampak pada dinamika relasi, tekanan psikososial, dan konflik nilai adat-keagamaan di Aceh.

Berdasarkan telaah literatur di atas, terlihat bahwa penelitian yang ada sebagian besar bersifat normatif, konseptual, atau tematik, baik dalam dimensi ekonomi, media sosial, maupun pengelolaan harta. Gap yang muncul jelas, yakni belum ada penelitian yang mengkaji secara empiris dampak status P3K terhadap stabilitas rumah tangga di Aceh, dengan analisis interdisipliner yang mengintegrasikan ekonomi, psikologi, norma agama, dan adat lokal. Selain itu, belum ada kajian yang menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai lensa untuk memahami transisi status pekerjaan dan dinamika sosial spesifik lokal, serta menghubungkannya dengan strategi mitigasi praktis untuk pencegahan perceraian.

Dengan kata lain, penelitian ini hadir untuk menutup celah tersebut dengan menawarkan kontribusi yang unik dan humanis, menelusuri bagaimana perubahan status pekerjaan pasca P3K memicu dinamika rumah tangga, sambil menegaskan relevansi maqāṣid sebagai pedoman etis, spiritual, dan sosial. Analisis ini tidak hanya memperkaya kajian maqāṣid secara konseptual, tetapi juga memberikan wawasan kontekstual bagi pembuat kebijakan, lembaga agama, dan keluarga Muslim di Aceh agar mampu menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah transformasi sosial-ekonomi kontemporer.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, yang menekankan analisis kritis dan reflektif terhadap fenomena perceraian pasca kelulusan P3K di Aceh melalui lensa maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini bukan sekadar menghitung frekuensi atau korelasi variabel, melainkan memahami mekanisme, konteks, dan makna sosial-agama yang melatarbelakangi perceraian. Dengan cara ini, kajian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga humanis, menempatkan pasangan dan institusi keluarga sebagai subjek yang memiliki dinamika emosional, ekonomi, dan spiritual yang kompleks.

Metodologi yang digunakan adalah analisis konten dan sintesis literatur, di mana data dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diinterpretasikan secara kritis untuk membangun pemahaman konseptual yang komprehensif. Sumber primer penelitian terdiri dari literatur maqāṣid al-syarī'ah, teks fiqh, fatwa, dan teori keluarga Islam, yang menjadi landasan normatif untuk menilai stabilitas rumah tangga. Sumber sekunder meliputi artikel ilmiah, jurnal sosial-keagamaan, dokumen kebijakan, dan data statistik perceraian dari BPS Aceh, yang menyediakan konteks empiris dan aktual.

Analisis data dilakukan melalui teknik tematik dan sintesis argumentatif, di mana konsep-konsep utama maqāṣid dihubungkan dengan fenomena perceraian pasca P3K, sehingga terlihat interaksi antara dimensi spiritual, ekonomi, dan sosial. Validasi dan uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi literatur, cross-check referensi, dan peer review, memastikan bahwa setiap interpretasi didukung bukti dan relevan dengan konteks Aceh. Sistem penyusunan naskah dilakukan secara iteratif dan reflektif, mulai dari pengumpulan literatur, pengkodean tematik, penyusunan kerangka konseptual, hingga penulisan analisis yang koheren, argumentatif, dan humanis, sehingga menghasilkan naskah ilmiah

yang memadukan kedalaman akademik dan relevansi sosial.

Fenomena Perceraian Pasca Lulus P3K di Aceh

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) menjadi sorotan publik, terutama di Provinsi Aceh. Kasus yang muncul di Aceh Singkil tentang seorang pegawai P3K yang menceraikan istrinya tak lama setelah menerima SK pengangkatan viral di berbagai media sosial dan menimbulkan diskursus sosial, moral, dan keagamaan (Yusman, n.d.). Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan sisi personal dari konflik rumah tangga, tetapi juga memperlihatkan bagaimana perubahan status sosial-ekonomi dapat berimplikasi terhadap kestabilan pernikahan. Dalam konteks Aceh, yang memiliki sistem nilai berbasis syariat Islam dan adat yang kuat, fenomena tersebut menjadi paradoks, di satu sisi, keberhasilan karier diharapkan memperkuat ketahanan keluarga; di sisi lain, justru menjadi pemicu retaknya ikatan rumah tangga.

Program P3K yang dicanangkan pemerintah merupakan bentuk solusi terhadap keterbatasan rekrutmen ASN dan menjadi peluang baru bagi ribuan tenaga honorer di Aceh. Status baru sebagai pegawai pemerintah membawa peningkatan ekonomi, pengakuan sosial, dan stabilitas karier yang sebelumnya tidak dimiliki. Namun, peralihan status ini seringkali diiringi perubahan pola relasi sosial dan psikologis dalam rumah tangga. Dalam banyak kasus, pasangan yang sebelumnya saling mendukung di masa sulit mengalami ketidakseimbangan emosional saat salah satu pihak memperoleh status dan pendapatan baru (Haqqi, 2022). Hal ini menimbulkan gesekan antara rasa syukur dan arogansi, antara komitmen awal dan hasrat akan kebebasan baru. Maka, perceraian pasca lulus P3K dapat dipahami bukan sekadar peristiwa hukum keluarga, tetapi sebagai gejala perubahan sosial akibat pergeseran identitas dan peran dalam struktur rumah tangga.

Aceh sebagai daerah bersyariat memiliki struktur sosial yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan adat hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut. Dalam sistem nilai ini, keluarga merupakan institusi utama bagi penjagaan kehormatan, martabat, dan keberlanjutan generasi (Rahmi et al., 2024). Oleh karena itu, setiap perceraian, apalagi yang terjadi akibat motif material atau status sosial, dipandang sebagai kegagalan moral. Fenomena perceraian pasca lulus P3K di Aceh memantik keprihatinan publik karena dianggap bertentangan dengan nilai ukhuwah, tanggung jawab qiwamah, dan amanah sosial yang melekat pada individu berstatus aparatur negara. Dalam pandangan masyarakat, pegawai yang baru saja diangkat seharusnya menjadi teladan dalam keteguhan moral, bukan sebaliknya menunjukkan perilaku yang mencederai nilai-nilai syara' dan adat yang telah mengakar.

Secara sosiologis, perubahan status ekonomi sering kali diikuti dengan perubahan pola komunikasi dan ekspektasi dalam rumah tangga. Lulusan P3K yang sebelumnya hidup dalam kesederhanaan kini menghadapi tekanan sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, gaya hidup baru, dan jaringan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, relasi suami-istri dapat terguncang bila tidak diimbangi dengan kedewasaan emosional dan spiritual. Rasa bangga yang

berlebihan atau perubahan orientasi hidup dapat menimbulkan jarak emosional. Kasus di Aceh Singkil dan beberapa daerah lain menunjukkan adanya gejala umum: meningkatnya ego personal setelah memperoleh pengakuan sosial dan ketidakmampuan menjaga komitmen moral dalam perubahan status tersebut.

Dari sudut pandang hukum Islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci Allah (abghad al-halal 'inda Allah at-talaq). Dalam konteks maqāṣid al-syarī'ah, pernikahan merupakan sarana untuk menjaga lima tujuan utama syariat (maqāṣid al-khamsah): hifz ad-din (agama), hifz an-nafs (jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz an-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta) (Kasdi, 2019). Perceraian yang terjadi akibat dorongan material, kesombongan sosial, atau pengabaian tanggung jawab moral merupakan bentuk penyimpangan dari maqāṣid ini, karena mengancam perlindungan terhadap nasab dan ketenteraman jiwa (Latifah, 2023). Oleh karena itu, fenomena perceraian pasca lulus P3K harus dibaca bukan semata sebagai kegagalan hubungan pribadi, tetapi sebagai pelanggaran terhadap prinsip kemaslahatan keluarga yang menjadi inti maqāṣid al-syarī'ah.

Maqāṣid al-syarī'ah juga menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial (Mansor et al., 2022). Seorang pegawai pemerintah, khususnya yang berstatus P3K, memikul amanah publik yang menuntut integritas moral. Ketika perceraian terjadi dengan motif yang lemah, misalnya karena munculnya calon pasangan yang dianggap lebih sepadan secara ekonomi, maka hal tersebut menyalahi nilai hifz al-'ird (penjagaan kehormatan) dan hifz al-maal (pengelolaan rezeki secara bertanggung jawab) (Fikri, 2024). Dalam kerangka maqāṣid, stabilitas rumah tangga merupakan prasyarat bagi stabilitas sosial, maka pemerintah daerah dan lembaga keagamaan di Aceh perlu menempatkan fenomena ini sebagai isu moral publik yang memerlukan pendekatan pembinaan dan pencegahan, bukan sekadar urusan pribadi.

Sebagai pegawai yang menerima amanah negara, lulusan P3K di Aceh seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan nilai-nilai moral Islam. Perilaku yang mengabaikan tanggung jawab rumah tangga setelah memperoleh jabatan mencerminkan krisis etika aparatur. Etika publik dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan dengan masyarakat, tetapi juga dengan keluarga sebagai cerminan integritas diri. Oleh karena itu, kasus perceraian pasca lulus P3K perlu ditempatkan dalam kerangka pembinaan karakter ASN berbasis spiritualitas Islam dan maqāṣid al-syarī'ah. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan program pembinaan keagamaan bagi pegawai baru sebagai bentuk preventive moral policy.

Fenomena ini juga memiliki dimensi psikologis yang berkaitan dengan konsep diri, rasa percaya diri, dan kesetaraan gender. Dalam beberapa kasus, perceraian pasca lulus P3K melibatkan ketimpangan peran antara suami dan istri, di mana salah satu pihak merasa superior setelah memperoleh penghasilan tetap. Ketidakseimbangan tersebut dapat menimbulkan konflik kekuasaan dan rasa tidak dihargai. Padahal, dalam Islam, prinsip musyawarah dan mu'āsyarah bi al-ma'ruf menuntut relasi setara dan penuh kasih sayang (Nafisah & Haryono, 2024). Maka, solusi terhadap fenomena ini tidak cukup melalui regulasi hukum, tetapi perlu melalui penguatan pendidikan keluarga dan kesadaran spiritual tentang makna amanah dalam pernikahan.

Adat Aceh memandang pernikahan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial komunitas, bukan hanya urusan pribadi dua individu (Musthafa &

Darmawan, 2024). Oleh karena itu, perceraian, apalagi karena faktor status atau harta, dianggap mencoreng kehormatan keluarga besar dan komunitas gampong. Dalam banyak daerah, perangkat adat seperti imeum mukim dan tuha peut berperan dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Namun, meningkatnya urbanisasi dan individualisme di kalangan pegawai muda telah mengikis fungsi sosial tersebut. Untuk mengembalikan keseimbangan, diperlukan revitalisasi lembaga adat dalam mendampingi pasangan muda P3K agar memahami nilai tanggung jawab dan kesetiaan sebagaimana diamanahkan syariat dan budaya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan bahwa angka perceraian di provinsi ini mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, dengan penyebab dominan meliputi faktor ekonomi, perselisihan terus-menerus, dan ketidakharmonisan setelah perubahan status pekerjaan (Aceh, n.d.). Meskipun belum ada data khusus tentang “perceraian pasca lulus P3K”, laporan media dan lembaga sosial menunjukkan bahwa fenomena ini mulai mengemuka di beberapa kabupaten. Tren ini perlu diteliti lebih lanjut dengan pendekatan multidisipliner, menggabungkan hukum Islam, sosiologi keluarga, dan psikologi sosial untuk memahami dinamika yang melatarinya secara utuh.

Fenomena ini mengandung pelajaran penting bagi lembaga keagamaan dan pendidikan di Aceh. Integrasi pendidikan moral, etika profesi, dan maqāṣid al-syarī'ah dalam pembinaan calon ASN dan P3K menjadi kebutuhan mendesak. Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan dapat berkolaborasi dalam merancang kurikulum pembinaan moral yang berfokus pada tanggung jawab sosial keluarga. Pemerintah daerah juga dapat memperkuat sinergi dengan lembaga adat dan majelis taklim dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya perceraian yang tidak berlandaskan kemaslahatan. Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi menjadi landasan praksis dalam menjaga keutuhan keluarga dan keharmonisan sosial.

Fenomena perceraian pasca lulus P3K di Aceh merupakan refleksi kompleks antara perubahan status sosial, krisis nilai, dan lemahnya internalisasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan keluarga. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi syariat, setiap perubahan status sosial seharusnya diiringi peningkatan tanggung jawab moral, bukan sebaliknya. Maka, solusi yang paling mendasar bukan hanya melalui regulasi atau sanksi administratif, tetapi melalui pembinaan kesadaran spiritual, pembelajaran maqāṣid al-syarī'ah dalam konteks keluarga, dan penguatan peran sosial komunitas lokal. Dengan pendekatan ini, diharapkan aparatur muda Aceh mampu memaknai amanah profesi dan pernikahan secara seimbang, menjadikan karier bukan sebagai alasan berpisah, melainkan sebagai sarana memperkuat ketahanan rumah tangga dan menebar kemaslahatan di tengah masyarakat.

Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga Muslim

Kehidupan rumah tangga merupakan fondasi utama dalam tatanan sosial Islam. Ia bukan hanya relasi biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga manifestasi dari kehendak Ilahi untuk menciptakan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (Hazra, 2023). Dalam konteks ini, Islam

menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral yang luas (Haqqi, 2022). Namun, dalam dinamika kehidupan modern, nilai-nilai spiritual sering tergerus oleh kepentingan material dan individualistik yang menyebabkan banyak keluarga Muslim menghadapi krisis keharmonisan. Maka, memahami rumah tangga melalui perspektif maqāsid al-syarī'ah menjadi sangat relevan untuk mengembalikan makna pernikahan sebagai institusi sakral dan harmonis dalam kehidupan umat.

Maqāsid al-syarī'ah, secara bahasa berarti tujuan-tujuan syariat Islam, menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam memiliki maksud untuk mewujudkan kemaslahatan (masalahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) (Rofiq et al., 2023). Dalam konteks rumah tangga, maqāsid berperan penting untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga dalam bingkai nilai-nilai Islam yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendekatan ini menghindarkan pandangan kaku terhadap hukum keluarga, dan sebaliknya menawarkan pemahaman yang lebih kontekstual dan humanis (Ado et al., 2025). Harmonisasi rumah tangga, karenanya, tidak cukup diukur dari ketaatan formal terhadap hukum, melainkan dari sejauh mana nilai maqāsid terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari (Rosli et al., 2025).

Dimensi pertama dari maqāsid, hifz al-dīn (menjaga agama), menempati posisi sentral dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Suami dan istri yang mendasarkan kehidupan rumah tangganya pada nilai keimanan dan ketaatan kepada Allah akan membangun relasi yang didasari pada kesadaran spiritual, bukan sekadar emosional. Keluarga seperti ini menjadikan shalat, zikir, dan pembacaan Al-Qur'an sebagai energi ruhani yang menyejukkan hubungan. Sebaliknya, rumah tangga yang jauh dari nilai religius cenderung kehilangan arah dan mudah retak ketika menghadapi ujian. Maka, hifz al-dīn bukan sekadar ritual, melainkan sumber kekuatan moral yang meneguhkan ketenangan batin dalam keluarga Muslim.

Dalam maqāsid, menjaga jiwa (hifz al-nafs) bukan hanya berarti melindungi kehidupan fisik dari ancaman, tetapi juga menjaga keseimbangan emosional dan psikologis anggota keluarga. Kehidupan rumah tangga sering kali menghadirkan perbedaan pandangan, tekanan ekonomi, maupun konflik peran yang dapat menimbulkan stres. Di sinilah maqāsid mengajarkan pentingnya kasih sayang, kesabaran, dan empati dalam menghadapi pasangan. Rasulullah Saw meneladkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk pelanggaran terhadap maqāsid, sebab ia menghancurkan nafs yang semestinya dijaga. Dengan demikian, hifz al-nafs menjadi prinsip harmoni emosional yang menumbuhkan cinta, bukan luka.

Kehidupan keluarga juga memerlukan ruang berpikir yang sehat. Maqāsid menekankan hifz al-'aql sebagai penjagaan terhadap akal agar tidak terjerumus pada kebodohan, fanatisme, atau sikap tidak rasional dalam mengambil keputusan rumah tangga. Suami dan istri harus saling mendukung dalam belajar, berdiskusi, dan mencari solusi secara arif terhadap setiap persoalan yang muncul. Dalam konteks ini, pendidikan keluarga menjadi bagian dari maqāsid yang menumbuhkan kesadaran berpikir dan kemampuan menimbang secara bijak.

Keharmonisan rumah tangga tidak akan lahir dari emosi semata, tetapi dari kolaborasi rasional yang berlandaskan nilai Islam.

Salah satu tujuan penting pernikahan adalah melahirkan generasi saleh dan beradab. Dalam maqāṣid, *hiḏ al-nasl* menegaskan pentingnya menjaga keturunan bukan hanya secara biologis, tetapi juga moral dan spiritual. Pendidikan anak menjadi tanggung jawab utama kedua orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini. Keluarga yang harmonis menciptakan suasana belajar yang penuh cinta, disiplin, dan keteladanan. Sebaliknya, rumah tangga yang dipenuhi pertengkaran akan menimbulkan trauma yang dapat menurunkan kualitas moral generasi penerus. Karena itu, *hiḏ al-nasl* berfungsi sebagai pilar keberlanjutan maqāṣid dalam keluarga Muslim.

Kesejahteraan ekonomi merupakan faktor signifikan dalam keharmonisan rumah tangga. Maqāṣid memandang *hiḏ al-māl* (menjaga harta) sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat (Nafisah & Haryono, 2024). Dalam keluarga Muslim, manajemen keuangan harus berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Suami sebagai pencari nafkah wajib memastikan halal dan berkahnya sumber pendapatan, sementara istri berperan mengelola dengan bijak (Hazra, 2023). Ketika maqāṣid ini terabaikan, misalnya melalui perilaku konsumtif atau hutang yang berlebihan, rumah tangga rentan pada konflik dan perpecahan. Maka, *hiḏ al-māl* tidak sekadar menjaga aset, melainkan juga menjaga stabilitas dan keberkahan hidup.

Kelima maqāṣid di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membangun rumah tangga harmonis. Kehidupan keluarga yang menjaga agama akan berimplikasi pada ketenangan jiwa, ketenangan jiwa mendukung kejernihan akal, kejernihan akal melahirkan pendidikan anak yang baik, dan keturunan yang saleh akan menumbuhkan keberkahan ekonomi. Inilah ekosistem maqāṣid yang menyatu dalam siklus kebahagiaan rumah tangga. Dengan pendekatan integratif ini, setiap pasangan dapat menilai kondisi rumah tangganya bukan hanya dari ukuran lahiriah, melainkan dari sejauh mana maqāṣid hidup dan berfungsi di dalamnya.

Namun, realitas kontemporer menunjukkan bahwa banyak keluarga Muslim menghadapi tantangan serius. Individualisme, media sosial, hedonisme, dan tekanan ekonomi seringkali merusak nilai maqāṣid. Fenomena meningkatnya perceraian, termasuk di kalangan terdidik dan religius, menandakan adanya disorientasi dalam memahami tujuan pernikahan. Banyak pasangan gagal menjadikan maqāṣid sebagai panduan spiritual dan rasional dalam menghadapi konflik. Dalam konteks ini, reaktualisasi maqāṣid dalam pendidikan pra-nikah dan bimbingan keluarga menjadi kebutuhan mendesak agar keluarga Muslim mampu menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan arah nilai.

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai maqāṣid sejak dini. Sekolah, masjid, dan lembaga keluarga harus bersinergi membangun kesadaran tentang pentingnya keharmonisan rumah tangga yang berbasis nilai Islam. Bimbingan pra-nikah misalnya, dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan maqāṣid kepada calon pasangan agar mereka memahami bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga komitmen maqāṣidi yang bertujuan menghadirkan maslahat. Pendidikan ini harus menekankan kemampuan

komunikasi, resolusi konflik, dan manajemen emosi dalam bingkai syariat yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern (Sumardi, 2014).

Secara psikologis, maqāṣid dapat dipandang sebagai pendekatan spiritual dalam menjaga kesehatan mental keluarga. Keluarga yang menjadikan nilai maqāṣid sebagai pedoman hidup cenderung memiliki kecerdasan emosional yang stabil, empati yang tinggi, dan orientasi kebahagiaan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam konteks terapi keluarga, maqāṣid juga berperan sebagai landasan nilai yang dapat mengarahkan konseling rumah tangga ke arah perbaikan spiritual dan moral. Dengan demikian, maqāṣid tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga terapeutik dan psikologis bagi masyarakat Muslim masa kini.

Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pasca Lulus P3K

Fenomena perceraian pasca kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi sorotan sosial yang menarik, khususnya di kalangan tenaga pendidik dan aparatur sipil di daerah-daerah. Ironisnya, keberhasilan seseorang meraih status pekerjaan yang stabil dan bergengsi justru sering diikuti dengan retaknya hubungan rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks sosial, di satu sisi tercapai kestabilan ekonomi dan status sosial, namun di sisi lain terjadi kegagalan dalam menjaga stabilitas emosional dan spiritual keluarga. Oleh karena itu, fenomena ini tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan perlu dianalisis secara multidimensional, khususnya dari perspektif psikologis, ekonomi, dan sosial keagamaan.

Perceraian pasca kelulusan P3K bukan sekadar persoalan hubungan pribadi antara suami dan istri, tetapi merupakan cerminan dari dinamika sosial yang kompleks. Banyak pasangan menghadapi perubahan drastis setelah salah satu pihak diterima sebagai P3K, seperti perubahan pola hidup, beban kerja, status sosial, hingga perubahan peran dalam rumah tangga. Fenomena ini sering menimbulkan ketegangan psikologis dan sosial, terutama ketika tidak diimbangi dengan komunikasi yang sehat dan kesadaran spiritual. Dalam konteks masyarakat modern, di mana pencapaian karier sering menjadi ukuran keberhasilan hidup, keluarga bisa menjadi korban ambisi dan ego yang tidak terkendali.

Secara psikologis, keberhasilan menjadi P3K seringkali menciptakan perubahan identitas diri. Seseorang yang sebelumnya merasa tidak berdaya atau rendah diri kini mendapatkan pengakuan sosial dan finansial yang signifikan. Perubahan ini, jika tidak dikelola dengan kedewasaan emosional, dapat menimbulkan superioritas baru dalam hubungan pernikahan (Sakina et al., 2025). Pasangan yang lulus P3K mungkin mulai merasa lebih mandiri dan kurang bergantung pada pasangannya, sementara pihak lain merasa tersisih atau kehilangan peran penting dalam keluarga. Ketidakseimbangan peran dan persepsi ini menciptakan jarak emosional yang jika berlarut dapat memicu konflik dan berakhir pada perceraian.

Selain perubahan identitas, faktor stres adaptasi juga memegang peranan besar. Dunia kerja P3K membawa tanggung jawab baru, rutinitas yang padat, serta tekanan birokratis yang dapat menguras energi mental. Akibatnya, komunikasi dalam keluarga sering terabaikan, dan kebutuhan emosional pasangan tidak

terpenuhi. Menurut teori psikologi keluarga, stres yang tidak diolah secara sehat cenderung menimbulkan mekanisme pertahanan negatif seperti penarikan diri, sikap defensif, atau agresi verbal. Tanpa komunikasi efektif dan empati, hubungan suami-istri kehilangan kedekatan emosional yang menjadi fondasi rumah tangga harmonis (Ufuf & Nurani, 2023).

Secara ekonomi, kelulusan P3K memang membawa peningkatan pendapatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dalam hubungan keluarga. Ketika salah satu pasangan memiliki penghasilan yang lebih stabil, muncul dinamika kekuasaan ekonomi yang bisa memengaruhi keseimbangan rumah tangga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pihak yang lebih mapan secara finansial mulai menunjukkan dominasi dalam pengambilan keputusan, sementara yang lain merasa terpinggirkan. Dalam masyarakat patriarkal, perubahan posisi ekonomi perempuan yang lebih kuat dari suami dapat memicu ego terluka, sedangkan dalam konteks sebaliknya, suami yang berpenghasilan tetap mungkin meremehkan kontribusi istri (Qorry et al., 2025). Keduanya berpotensi melahirkan konflik jika tidak diimbangi dengan kematangan spiritual dan nilai keadilan.

Selain ketimpangan ekonomi, perubahan gaya hidup setelah menjadi P3K juga berkontribusi terhadap ketidakharmonisan rumah tangga. Pendapatan yang meningkat sering diikuti dengan peningkatan konsumsi dan ekspektasi hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, atau barang mewah. Tanpa pengelolaan keuangan yang bijak, tekanan finansial justru bertambah. Di sisi lain, ambisi untuk mengejar gaya hidup “kelas menengah baru” sering menggeser prioritas spiritual dan emosional keluarga (Haqqi, 2022). Prinsip kesederhanaan dan keberkahan yang ditekankan dalam Islam pun kerap terabaikan, sehingga keberhasilan ekonomi tidak berbanding lurus dengan ketenangan batin dan keharmonisan keluarga (Rofiq et al., 2023).

Secara sosial, status sebagai P3K memberikan posisi baru dalam komunitas. Seseorang yang dulu dipandang biasa kini dihormati, dan hal ini kadang menimbulkan perubahan pola pergaulan. Dalam beberapa kasus, interaksi sosial dengan rekan kerja, kegiatan dinas, atau media sosial membuka peluang kedekatan emosional baru di luar pernikahan. Fenomena ini menjadi salah satu pemicu perceraian yang meningkat di era digital. Ketika batas etika sosial tidak dijaga, pergaulan profesional dapat bergeser menjadi relasi personal yang mengancam kesetiaan rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Aceh, yang memiliki nilai adat dan syariat kuat, perubahan status sosial semacam ini sering kali menjadi sorotan moral dan sumber stigma (Rahmi et al., 2024).

Dari sisi sosial keagamaan, perceraian pasca lulus P3K juga dapat dibaca sebagai refleksi dari menurunnya kesadaran spiritual. Peningkatan karier sering disertai dengan menurunnya intensitas ibadah dan ketundukan moral akibat kesibukan atau euforia kesuksesan (Tsalitsah, 2024). Dalam Islam, rumah tangga disebut sebagai *miṣāqan ghalīẓan* (perjanjian yang kokoh), yang menuntut komitmen spiritual tinggi dari kedua belah pihak (Nurjannah et al., 2025). Ketika orientasi hidup bergeser dari ibadah menuju pencapaian duniawi, pernikahan kehilangan makna transendennya (Maulida et al., 2025). Oleh sebab itu, perceraian bukan hanya kegagalan hubungan personal, melainkan juga krisis nilai keagamaan dan sosial yang mendalam.

Lingkungan sosial juga berpengaruh besar terhadap stabilitas rumah tangga pasca kelulusan P3K. Dukungan sosial dari keluarga besar, rekan kerja, dan masyarakat sekitar dapat membantu pasangan beradaptasi dengan perubahan status. Sebaliknya, lingkungan yang kompetitif, penuh gosip, atau tidak sehat dapat memperburuk kondisi psikologis pasangan (Revilliano et al., 2023). Dalam banyak kasus, tekanan dari luar rumah seperti fitnah, iri hati, atau ketidakharmonisan keluarga besar menjadi pemicu tambahan perceraian. Karena itu, menjaga jaringan sosial yang positif menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dalam masyarakat yang semakin kompleks.

Faktor psikologis, ekonomi, dan sosial-keagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam proses perceraian. Ketika stres psikologis tidak tertangani, individu cenderung mencari kompensasi ekonomi atau sosial yang justru memperparah konflik. Ketimpangan ekonomi dapat memperlemah rasa saling menghargai, sementara lemahnya spiritualitas membuat pasangan kehilangan orientasi moral dalam menyikapi perbedaan (Sakina et al., 2025). Oleh karena itu, analisis terhadap perceraian pasca lulus P3K harus bersifat interdisipliner, dengan mempertimbangkan interaksi antara kejiwaan, kondisi sosial ekonomi, dan nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Untuk mencegah perceraian pasca lulus P3K, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup pembinaan psikologis, ekonomi, dan spiritual. Pemerintah daerah dan instansi tempat bekerja dapat berperan melalui program konseling keluarga, pelatihan manajemen stres, dan bimbingan keuangan keluarga. Lembaga keagamaan juga perlu terlibat dalam memperkuat kesadaran nilai maqāṣid al-syarī'ah khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Di tingkat individu, pasangan perlu membangun komunikasi terbuka, saling menghormati, dan memperkuat spiritualitas bersama agar perubahan sosial tidak menggoyahkan fondasi rumah tangga.

Perceraian pasca lulus P3K merupakan fenomena sosial yang menggambarkan bagaimana keberhasilan karier tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan emosional dan spiritual. Ia menjadi cermin bahwa kesejahteraan material tanpa keseimbangan psikologis dan religius hanya menghasilkan kehampaan batin. Oleh karena itu, membangun rumah tangga yang tangguh di tengah perubahan sosial modern membutuhkan kesadaran multidimensi: kesadaran diri, kesadaran sosial, dan kesadaran spiritual. Melalui pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab perceraian ini, diharapkan muncul kebijakan dan budaya baru yang menempatkan keluarga sebagai pusat kesejahteraan sejati, bukan sekadar simbol kesuksesan administratif.

Dimensi *Hifẓ al-Nasl*, *Hifẓ al-Māl*, dan *Hifẓ al-'Ird* dalam Dinamika Relasi Suami-Istri Pasca Kenaikan Status Ekonomi

Kenaikan status ekonomi dalam keluarga—baik karena promosi, pengangkatan menjadi P3K, keberhasilan usaha, maupun warisan—sering dipuji sebagai keberhasilan bersama. Namun realitas empiris menunjukkan bahwa perubahan ekonomi yang cepat juga berpotensi mengganggu keseimbangan relasi suami-istri. Transformasi material dapat memengaruhi peran, ekspektasi, dan

simbol kehormatan dalam pasangan; apa yang semula menjadi ruang aman justru bisa menjadi medan konflik baru. Untuk memahami dinamika itu secara mendalam diperlukan kerangka normatif yang holistik: maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dimensi hifẓ al-nasl, hifẓ al-māl, dan hifẓ al-'ird, menawarkan landasan normatif yang relevan untuk membaca perubahan sosial-ekonomi dalam relasi rumah tangga Muslim.

Maqāṣid al-syarī'ah menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai pedoman untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah mafsadah (Kasdi, 2019). Dalam konteks rumah tangga, tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu keturunan (hifẓ al-nasl), harta (hifẓ al-māl), dan kehormatan (hifẓ al-'ird) menjadi indikator kesejahteraan keluarga yang menyeluruh. Kerangka ini tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga analitis: ia membantu menilai bagaimana perubahan ekonomi mempengaruhi kualitas reproduksi sosial, distribusi sumber daya, dan reputasi moral pasangan (Tsalitsah, 2024). Dengan demikian, kajian terhadap dinamika suami-istri pasca kenaikan ekonomi harus memasukkan variabel-variabel maqāṣidi tersebut agar intervensi kebijakan dan pembinaan keluarga lebih terarah.

Dimensi hifẓ al-nasl menyoroti kewajiban menjaga kelangsungan dan kualitas keturunan bukan sekadar kelahiran biologis, melainkan pembentukan karakter, pendidikan agama, dan perlindungan psikososial anak. Kenaikan status ekonomi dapat membuka akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik, yang secara potensial memperkuat hifẓ al-nasl. Namun bila perubahan status memicu konflik berkepanjangan atau pencabutan keterlibatan salah satu orang tua (mis. karena pekerjaan padat atau relasi sosial baru), dampak psikologis pada anak bisa serius (Rosli et al., 2025). Oleh sebab itu, kebijakan dan praktik keluarga harus memastikan bahwa keuntungan ekonomi dimanfaatkan untuk memperkuat peran pengasuhan dan pendidikan, bukan untuk memperlebar jarak emosional antara orang tua dan anak.

Hifẓ al-māl bukan hanya soal akumulasi kekayaan, melainkan tentang menjaga kehalalan, keberkahan, dan distribusi yang adil dalam rumah tangga. Setelah kenaikan pendapatan, pasangan dihadapkan pada pilihan penggunaan investasi keluarga, konsumsi, sedekah, atau gaya hidup konsumtif. Ketidaksetaraan preferensi antara suami dan istri dapat menimbulkan konflik: satu pihak mengutamakan tabungan dan tanggung jawab, pihak lain mengejar simbol status. Secara maqāṣidi, pengelolaan harta harus berorientasi pada kemaslahatan keluarga dan generasi berikutnya. Praktik transparansi keuangan, perencanaan bersama, dan prinsip keadilan dalam pengeluaran menjadi mekanisme penting untuk mencegah perselisihan yang merusak keharmonisan (Mustofa & Wibawa, 2024).

Dimensi hifẓ al-'ird berkaitan dengan kehormatan individu dan keluarga termasuk tata perilaku, tata krama, dan persepsi publik (Fikri, 2024). Kenaikan status ekonomi sering mengubah posisi sosial yang kemudian memengaruhi ekspektasi norma gender. Misalnya, istri yang mengalami kenaikan pendapatan mungkin menghadapi resistensi dari lingkungan tradisional atau suami yang merasa kehilangan otoritas. Sebaliknya, suami yang memperoleh status tinggi di ruang publik diharapkan menjaga teladan moral; kegagalan menjaga 'ird dapat memicu stigma dan tekanan sosial yang memperburuk konflik rumah tangga. Oleh

karena itu, penguatan pemahaman etika publik dan privat yang selaras dengan maqāṣid menjadi penting untuk memitigasi tekanan reputasional yang dapat memecah keharmonisan keluarga.

Dimensi-dimensi maqāṣid sering berinteraksi dalam praktik sehingga masalah pada satu dimensi cepat menjalar ke lainnya (Rosli et al., 2025). Misalnya, keputusan konsumtif (hifẓ al-māl) terabaikan dapat menimbulkan perselisihan berkepanjangan yang merusak suasana rumah sehingga berdampak pada pengasuhan anak (hifẓ al-nasl) serta memicu gosip yang mencederai kehormatan keluarga (hifẓ al-'ird). Contoh lain, dominasi ekonomi satu pihak tanpa partisipasi komunikasi dan tanggung jawab menurunkan martabat psikologis pasangan yang terdampak mengikis kehormatan batin dan relasi intim. Analisis interaksi ini menuntut metode empiris yang terintegrasi (kualitatif dan kuantitatif) untuk memetakan jalur sebab-akibat dan titik intervensi efektif.

Bagaimana ketiga dimensi tersebut berfungsi sangat ditentukan oleh konteks budaya dan interpretasi agama lokal. Dalam komunitas yang menekankan kehormatan kolektif dan peran gender tradisional, kenaikan ekonomi bisa memperkuat ekspektasi performatif (simbol status) yang memicu tekanan. Sebaliknya, komunitas yang mendorong egalitarianisme dan tanggung jawab bersama cenderung meresap manfaat ekonomi ke dalam kesejahteraan rumah tangga (Furqan, 2025). Peran institusi agama, tokoh adat, dan otoritas lokal menjadi mediator penting: mereka dapat mengarahkan pemaknaan harta dan kehormatan sesuai maqāṣid sehingga kesejahteraan material mendorong kemaslahatan sosial, bukan sebaliknya (Samad, 2021).

Kenaikan status ekonomi memengaruhi dinamika emosional pasangan, dari rasa aman menjadi kecemasan performatif, dari kebanggaan menjadi tekanan kompetitif. Mental load yang bertambah tuntutan mempertahankan citra publik, pekerjaan lebih padat, atau godaan relasi baru mengurangi ruang intim yang esensial bagi keharmonisan (Matondang et al., 2024). Dalam banyak penelitian psikologi keluarga, penurunan frekuensi komunikasi berkualitas dan peningkatan konflik laten terkait peran ekonomi berkorelasi kuat dengan penurunan kepuasan pernikahan (Uufu & Nurani, 2023). Oleh karena itu, strategi pencegahan harus memasukkan aspek kesehatan mental: konseling keluarga, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pembelajaran reguler mengenai peran maqāṣid dalam kehidupan sehari-hari.

Institusi pemberi kerja, termasuk pemerintah daerah yang mengangkat P3K, memegang peran tidak langsung namun signifikan. Kebijakan organisasi yang mendukung work-life balance, program pembinaan keluarga bagi pegawai baru, dan fasilitas konseling dapat mengurangi efek negatif kenaikan status. Pendekatan preventif yang memasukkan materi etika karier, manajemen keuangan keluarga, dan pelayanan konseling berbasis nilai agama akan membantu menginternalisasi tanggung jawab yang sejalan dengan maqāṣid (Samad, 2021). Dengan demikian, organisasi tidak hanya fokus pada performa kerja, tetapi juga pada keberlanjutan kualitas kehidupan keluarga pegawainya.

Secara praktis, pasangan perlu mengadopsi mekanisme kolaboratif, yakni penyusunan anggaran keluarga bersama, perencanaan pendidikan anak, pembagian tugas domestik yang adil, dan ritual spiritual bersama yang memperkuat ikatan. Komunitas dan pemuka agama dapat menyelenggarakan

program pra-nikah dan orientasi keluarga pasca kenaikan status yang menekankan maqāṣid sebagai pedoman hidup. Di tingkat kebijakan, perlu ada integrasi program keluarga sejahtera pada paket kesejahteraan pegawai yang mencakup pendidikan finansial, konseling psikososial, dan fasilitasi jaringan dukungan komunitas.

Untuk menganalisis fenomena ini secara akademik dibutuhkan studi longitudinal yang menggabungkan wawancara mendalam, survei kuantitatif, dan analisis jaringan sosial. Pendekatan mixed-methods memungkinkan identifikasi pola adaptasi, titik krisis, dan praktik resilien yang efektif. Selain itu, kajian komparatif antarwilayah (urban vs. rural, konservatif vs. progresif) akan memperkaya pemahaman konteks. Agenda penelitian selanjutnya harus juga mengeksplor peran gender, perubahan nilai religius, dan dampak media sosial sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kenaikan ekonomi dan dinamika keluarga.

Relevansi Prinsip *Qiwāmah* dan *Mas'ūliyyah* dalam Menghadapi Perubahan Peran Ekonomi Suami

Perubahan sosial dan ekonomi yang melanda dunia modern telah menggeser struktur dasar rumah tangga Muslim. Kemajuan pendidikan, meningkatnya partisipasi perempuan di sektor publik, serta transformasi gaya hidup membuat batas tradisional antara peran suami dan istri semakin cair (Uufu & Nurani, 2023). Dalam konteks ini, konsep qiwāmah (kepemimpinan suami) dan mas'ūliyyah (tanggung jawab moral dan sosial) menuntut pembacaan ulang yang lebih progresif dan berakar pada nilai maqāṣid al-syarī'ah. Pergeseran ekonomi bukan sekadar persoalan siapa yang lebih berpenghasilan, tetapi merupakan cermin dari dinamika sosial yang menuntut adaptasi nilai dan kesetaraan tanggung jawab dalam bingkai spiritualitas keluarga.

Qiwāmah sering dipersepsi sebagai simbol superioritas laki-laki dalam struktur keluarga, padahal dalam perspektif maqāṣid, ia lebih tepat dipahami sebagai prinsip perlindungan, bimbingan, dan tanggung jawab moral (Faizah, 2018). Al-Qur'an melalui QS. an-Nisā' ayat 34 menegaskan bahwa kepemimpinan suami didasarkan pada kemampuan memikul tanggung jawab, bukan pada status gender semata. Ketika konteks sosial berubah dan perempuan turut berperan dalam ekonomi keluarga, makna qiwāmah tidak lantas gugur, melainkan bertransformasi menjadi kepemimpinan yang berlandaskan kolaborasi, kesalingan, dan kemaslahatan bersama (Asrori, 2024). Dengan demikian, qiwāmah yang berjiwa maqāṣid adalah kepemimpinan yang hidup—elastis, manusiawi, dan sadar konteks.

Sementara itu, mas'ūliyyah menegaskan hakikat tanggung jawab sebagai inti dari kepemimpinan. Suami, dalam pandangan Islam, bukan penguasa, tetapi penanggung amanah (Jafar & Soleh, 2025). Hadis Nabi SAW menegaskan, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam konteks perubahan ekonomi, tanggung jawab ini menuntut kesediaan untuk menyesuaikan diri tanpa kehilangan integritas spiritual. Mas'ūliyyah tidak hanya terkait pada kemampuan

menafkahi, tetapi juga mencakup kepekaan emosional, keteladanan moral, dan kesiapan memelihara keseimbangan psikologis keluarga (Faizah, 2018).

Di era modern, banyak suami mengalami pergulatan batin ketika posisi ekonomi mereka berubah. Tekanan sosial dan konstruksi maskulinitas tradisional membuat sebagian laki-laki merasa kehilangan makna kepemimpinan ketika istri berpenghasilan lebih tinggi. Di sinilah krisis *qiwamah* sering berakar, bukan karena hilangnya tanggung jawab, tetapi karena kehilangan arah spiritual dalam memahami hakikat kepemimpinan. Padahal, kepemimpinan yang sejati bukan tentang siapa yang lebih kaya, tetapi siapa yang lebih bijak dalam mengelola keseimbangan cinta, tanggung jawab, dan ketenangan (*sakinah*) (Asrori, 2024).

Kajian *maqāṣid al-syarī'ah* memberi kerangka filosofis untuk memahami bahwa perubahan peran ekonomi tidak semestinya dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan rumah tangga, tetapi sebagai peluang untuk memperluas makna kemaslahatan (*maslahah*) (Mansor et al., 2022). Melalui dimensi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-māl* (menjaga harta), Islam menuntun pasangan suami-istri agar saling menopang dalam menjaga keberlanjutan keluarga. Ketika istri turut berkontribusi dalam ekonomi, *maqāṣid* mendorong agar relasi keuangan tetap beretika, berbasis keadilan, bukan kompetisi. Kepemimpinan dalam konteks ini bersifat partisipatif menggabungkan rasionalitas dan kasih sayang sebagai fondasi rumah tangga Islami.

Perubahan peran ekonomi menuntut kecerdasan emosional dari kedua pihak. Suami yang berpegang pada prinsip *mas'ūliyyah* akan menyadari bahwa kepemimpinannya justru diuji saat menghadapi perubahan, bukan ketika segalanya stabil. Ia perlu menunjukkan kemampuan adaptif, menerima peran baru dengan lapang dada, dan mengarahkan keluarganya dengan kebijaksanaan. Sementara itu, istri yang sukses secara ekonomi juga memerlukan kesadaran *maqāṣid* bahwa keberhasilannya bukan untuk mendominasi, tetapi untuk memperkuat harmoni rumah tangga. Sinergi inilah yang menjadi wujud konkret dari *qiwamah* kolaboratif di era modern.

Namun rumah tangga modern cenderung beralih ke model kemitraan (*partnership-based family*), bukan hierarki. Pola ini sejalan dengan nilai-nilai *musyārah* (kerjasama) dan *tawāzun* (keseimbangan) dalam Islam. *Qiwamah* tidak lagi dimaknai sebagai kekuasaan tunggal, tetapi sebagai sistem peran yang saling melengkapi. Keluarga modern membutuhkan kepemimpinan yang komunikatif dan transparan dalam urusan finansial, emosional, dan spiritual. Dalam hal ini, *qiwamah* yang dipraktikkan dengan semangat *mas'ūliyyah* akan melahirkan rumah tangga yang resilien terhadap tekanan sosial dan ekonomi (Jafar & Soleh, 2025).

Dalam kerangka hukum Islam kontemporer, pemikiran ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda membuka ruang bagi reinterpretasi *qiwamah* yang kontekstual. Mereka menegaskan bahwa Islam tidak menolak perubahan sosial, selama nilai inti yakni keadilan dan tanggung jawab tetap dijaga. *Qiwamah* versi *maqāṣid* bukanlah dogma, melainkan dinamika moral yang berkembang seiring perubahan struktur masyarakat (Syihab, 2023). Pemikiran ini menjadi penting di tengah meningkatnya kasus konflik rumah tangga akibat ketimpangan peran ekonomi. Dengan reinterpretasi tersebut, Islam tetap relevan sebagai pedoman etika bagi keluarga modern yang egaliter namun tetap spiritual.

Masalah utama yang sering muncul bukanlah pada perbedaan pendapatan, melainkan pada persepsi tentang peran dan harga diri. Banyak konflik rumah tangga berakar pada ego yang tak terkendali dan ketidakmampuan berkomunikasi dengan empati (Mustofa & Wibawa, 2024). Prinsip mas'ūliyyah mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan memahami kebutuhan orang lain. Dalam rumah tangga, hal ini berarti kesediaan mendengarkan, memberi ruang bagi pasangan, dan menempatkan cinta di atas status sosial. Maka, qiwāmah dan mas'ūliyyah bukanlah simbol patriarki, tetapi etika spiritual yang menjaga keseimbangan antara hak dan kasih sayang.

Dalam konteks akademik, diskursus qiwāmah dan mas'ūliyyah perlu terus dikembangkan agar tidak terjebak dalam dikotomi klasik-modern. Kajian interdisipliner yang menggabungkan studi Islam, psikologi keluarga, dan sosiologi gender menjadi jalan penting untuk memperkaya pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam realitas kontemporer. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan model kepemimpinan berbasis kesetaraan memiliki tingkat kepuasan dan ketahanan lebih tinggi dibanding yang masih berpola dominatif (Asrori, 2024). Ini menunjukkan bahwa nilai qiwāmah dan mas'ūliyyah justru menemukan vitalitas barunya dalam suasana sosial yang egaliter.

Oleh karena itu, pemahaman yang utuh tentang prinsip qiwāmah dan mas'ūliyyah juga dapat menjadi dasar pembinaan keluarga Muslim. Program pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan pembinaan suami-istri perlu menekankan makna spiritual dari kepemimpinan rumah tangga, bukan hanya aspek hukum formalnya. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi sakral yang harus dijaga dengan ilmu, empati, dan keadilan. Maka, qiwāmah dan mas'ūliyyah bukan sekadar ajaran normatif, tetapi panduan praktis untuk membangun peradaban rumah tangga yang kokoh dan berkeadilan di tengah perubahan zaman.

Kesimpulan

Fenomena perceraian pasca lulus P3K di Aceh memperlihatkan bahwa perubahan status sosial dan ekonomi tidak selalu diikuti oleh kematangan emosional serta keseimbangan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Status baru sebagai ASN non-PNS sering kali membawa perubahan pola relasi, tuntutan hidup, dan ekspektasi yang tidak sepenuhnya siap dihadapi oleh pasangan. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, realitas ini menunjukkan terganggunya keseimbangan antara hifẓ al-nasl (menjaga keturunan), hifẓ al-māl (menjaga harta), dan hifẓ al-'ird (menjaga kehormatan), yang sejatinya menjadi inti dari tujuan pernikahan dalam Islam. Ketika orientasi material lebih dominan daripada komitmen moral dan spiritual, maka ikatan rumah tangga kehilangan ruh maqāṣid-nya, sehingga perceraian menjadi konsekuensi sosial dan psikologis yang tak terelakkan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas rumah tangga bukan sekadar hasil dari kesejahteraan ekonomi, tetapi merupakan cerminan dari kematangan iman, komunikasi, dan tanggung jawab bersama. Peningkatan karier dan status P3K seharusnya dipahami sebagai peluang untuk memperkuat nilai

tanggung jawab (mas'ūliyyah) dan kepemimpinan dalam makna qiwāmah yang partisipatif, bukan sebagai sumber superioritas atau jarak emosional antara pasangan. Oleh karena itu, pendekatan maqāsid al-syarī'ah menawarkan paradigma yang holistik dan humanis—bahwa keharmonisan keluarga harus dijaga melalui keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin, antara pencapaian duniawi dan ketenangan ukhrawi, agar rumah tangga Muslim tetap kokoh di tengah perubahan sosial-ekonomi modern.

Referensi

- Aceh, B. P. S. P. (n.d.). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Aceh, 2024—Tabel Statistik*. Retrieved November 6, 2025, from <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-aceh--2023.html>
- Ado, S., Salama, M. A., & Abdallah, A. S. (2025). The Maqasid al-Shari'ah and the Protection of Family Economics in Islamic Law: A Reflection on Surah al-Baqarah 2:188. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 3(3), 264–282. <https://doi.org/10.59698/quru.v3i3.477>
- Asrori, K. (2024). Transformasi Qiwāmah dalam Konteks Ekonomi (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 153–178. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.232>
- Auliani, F., Layyina, U., Arrisha, M., & Nisa, H. (2021). Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), 59–68. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68>
- Faizah, N. (2018). Konsep Qiwāmah dalam Yurisprudensi Islam Perspektif Keadilan Gender. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 13–22. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11102>
- Fikri, H. W. (2024). Konstruksi Pemikiran Ahmad Al-Raisuni dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah dan Implikasinya terhadap Fiqh Politik di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 9(2), 418–432. <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6089>
- Furqan, H. (2025). Penataan Hukum Keluarga (Family Recht) Dan Dinamisasi Di Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 25983–25989.
- Haqqi, T. (2022). *Faktor Tingginya Perceraian bagi PNS di Kota Langsa (Studi di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa)* [Fakultas Syari'ah dan Hukum]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hazra, S. (2023). *Peran Ganda Ibu Rumah Tangga di Desa Blang Krueng Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar* [Fakultas Ushuluddin dan Filsafat]. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Irwan, M. (2021). Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqāsid Syariah. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 160–174.
- Jafar, Z., & Soleh, A. K. (2025). Reconceptualizing Qiwamah in the Dynamics of Contemporary Muslim Families: A Phenomenological Approach. *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 64–74. https://doi.org/10.35905/marital_hki.v3i2.4870

- Kasdi, A. (2019). Actualizations of Maqashid al-shariah in Modern Life: Maqashid al-Shariah Theory as a Method of the Development of Islamic Laws and Shariah Economics. *Justicia Islamica*, 16(2), 247–268.
<https://doi.org/10.21154/justicia.v16i2.1666>
- Latifah, E. (2023). The Role of Islamic Financial Management Model Sakinah Finance in Fulfillment of Sharia Maqashid. *Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE)*, 2(1), 37–50.
<https://doi.org/10.21154/aicie.v2i1.1012>
- Mansor, F., Abdullah, A. N., & Zainol, Z. (2022). Exploring the Concept of Financial Planning from the Perspective of Maqāsid al-Sharī'ah. *Tafhim: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 15(2).
<https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no2.2>
- Matondang, F. S. P., Iskandar, M. R., Sawaya, N., Mahendra, Y. T., Tobing, D., & Adam, M. F. (2024). Konsep Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Agama Islam*, 8(6). <https://rel.ojs.co.id/index.php/jkai/article/view/124>
- Maulida, F., Munawaroh, L., & Azizi, A. Q. (2025). Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1292–1311.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12187>
- Musthafa, N. Q., & Darmawan, W. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam Tradisi Budaya Lokal di Aceh. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(2), 219–230. <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i2.7293>
- Mustofa, A., & Wibawa, I. (2024). Tinjauan Maqāsid asy-Syarīah terhadap Perceraian karena Alasan Ekonomi. *Wahana Islamika*, 10(2), 146–165.
<https://doi.org/10.61136/y3807r09>
- Nafisah, Z., & Haryono, S. (2024). Review of Maqāsid Sharia as a Basis for Family Financial Planning. *Proceeding of ICCoLaSS: International Collaboration Conference on Law, Sharia and Society*, 3(1), 255–268.
- Nurjannah, Wahidin, & Arisman. (2025). Penerapan Konsep Mītsāqan Ghalīzan pada Keluarga Poligami yang Tidak Tercatat di Kecamatan Tambang Perspektif Hukum Keluarga Islam. *YUSTISI*, 12(3).
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i3.20232>
- Nurmayani, N., Zahara, S., Dewita, C. F., Wahyuni, I., Izwani, P. K., & Pratama, M. R. (2025). Tinjauan Literatur Mengenai Perceraian dalam Hukum Islam: Sebab dan Konsekuensinya. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(1), 16–27.
<https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i1.4319>
- Qorry, U., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Marginalisasi Perempuan dalam Sistem Patriarki. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 7819–7826.
- Rahmi, A., Chairullah, C., & Fadhilah, F. (2024). Dasar Pendidikan Agama Anak: Perspektif Nilai Sosial Budaya Masyarakat Aceh. *Edu Journal Innovation in Learning and Education*, 2(2), 129–139.
<https://doi.org/10.55352/edu.v2i2.1464>
- Revilliano, M. I., Prasetya, A. P., & Diva, A. R. (2023). Budaya Pengaruh Dan Budaya Patriarki Terhadap Gerakan Perubahan Feminisme Dalam Organisasi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, 1(2), 150–159.
<https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i2.173>

- Rofiq, N., Tamtowi, M., Rahmawati, Muhammad, M. N., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid asy-Syariah terhadap Dasar Wajib Patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika*, 9(2), 173–193. <https://doi.org/10.61136/cbgbze13>
- Rosli, F. S., Zahari, N. N., Faizolakhman, N. I., & Rosidi, M. H. (2025). The Influence of social media on Marital Conflict: An Analytical Study Through the Lens of Maqasid al-Shariah in Preserving Family Stability and Dignity. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5065151>
- Sakina, Maloko, M. T., Ridwan, S., Aisyah, S., & Asni. (2025). Perceraian Akibat Gangguan Psikologis Perspektif Maqāṣid Syariah (Telaah Putusan PA Majene Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Mj). *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.420>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 138–152. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>
- Sumardi, D. (2014). Maqasid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam. *Adliya*, 8, 82–106.
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku “Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach.” *AnNur: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114–136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Tsalitsah, I. M. (2024). Internalisasi Nilai-Nilai Maqashid Syariah Dalam Psikoterapi Keluarga Muslim. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 189–205. <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i2.27444>
- Uufu, D. S. W. A., & Nurani, G. A. (2023). Dinamika Psikologis Keseimbangan Kerja-Keluarga bagi Wanita Karier saat Pandemi: Psychological State of Work-Family Balance for Women in the Pandemic. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 16(2), 147–158. <https://doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.147>
- Wakik, W., & Rofiq, A. (2024). Peningkatan Jumlah Status Janda dan Dampak Perceraian: (Studi Kasus Desa Sukorejo, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso). *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law*, 27–36. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v3i1.175>
- Yusman, D. (n.d.). *Cerita Dibalik Suami Ceraikan Istri Jelang Pelantikan PPPK*. RRI.co.id - Portal Berita Terpercaya. Retrieved November 6, 2025, from <https://rri.co.id/daerah/1918361/cerita-dibalik-suami-ceraikan-istri-jelang-pelantikan-pppk>